



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1408025008790002, tempat/tanggal lahir Parit Makmur, 10 Agustus 1979/ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1405031108710006, tempat/tanggal lahir Binjai, 11 Agustus 1971/ umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Pangkas Rambut, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak. tanggal 15 Agustus 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 090/07/IV/2021 tertanggal 05 April 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Mei Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat bersifat emosional;
 - b) Tergugat tidak adanya kejujuran dalam masalah keuangan;
 - c) Tergugat tidak terima ketika Penggugat menasehati anak bawaan Tergugat;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dimana Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal di satu rumah yang sama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, yang mana atas panggilan itu Penggugat selalu hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun berdasarkan *Relas* Panggilan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 22 Agustus 2024, namun pada persidangan kedua Tergugat datang meghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator Siswanto, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 18 September 2024 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi dinyatakan berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat juga setuju atas pencabutan tersebut;

Bahwa, pada persidangan tanggal 25 September 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat selalu hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 22 Agustus 2024, namun pada persidangan berikutnya Tergugat selalu datang menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan Tergugat dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Penggugat tinggal di Kabupaten Siak dan telah tidak

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Siak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan seorang Mediator bernama Siswanto, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), dan upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan Mediator kepada Majelis Hakim dinyatakan bahwa mediasi berhasil, serta Penggugat mencabut perkara dan Tergugat menyetujuinya,

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, pada persidangan tanggal 25 September 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karna Penggugat dan Tergugat menyatakan pencabutan terhadap perkaranya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya. Jika dicabut setelah jawaban maka harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya dan pencabutan perkara tersebut atas dasar persetujuan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitim angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Sak;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto. S.H,I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Susi Endayani, S. Sy.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siswanto, S.H.I, M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Khairul Anuar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
- b. Panggilan Penggugat dan Tergugat :Rp 20.000,00
- c. Redaksi :Rp 10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 80.000,00

3. Panggilan :Rp 900.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)